

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PERAWAT GIGI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK

Jambi Luna Maisyarah¹⁾, Hasnati¹⁾, dan Indra Afrita¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: jambi_luna@gmail.com



Abstract: *This article aims to determine the authority of dental nurses in carrying out medical actions delegated by dentists to dental nurses, because as we all know that dental nurses are one of the health workers who carry out dental health efforts. The research conducted is using sociological legal research method, this research was conducted in Rokan Hilir Regency. The result of this study is that the authority of dental nurses in carrying out health care efforts has two powers, namely the attribution authority and the delegation authority. Sanctions that can be given to dentists and dental nurses can be in the form of disciplinary, administrative, civil and criminal sanctions*

Keywords: *Responsibilities and Authorities, Dental Nurse, Medical Action*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik yang dilimpahkan oleh Dokter Gigi terhadap perawat gigi, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Perawat Gigi adalah salah satu tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan perawatan gigi. Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode Penelitian hukum Sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan perawat gigi dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan keperawatan memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Sanksi yang bisa diberikan kepada dokter gigi maupun perawat gigi bisa berupa sanksi disiplin, administrasi, perdata dan pidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab dan Kewenangan, Perawat Gigi, Tindakan Medik

Pendahuluan

Tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan dan sesuai dengan kewenangannya, apa bila tenaga kesehatan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kewenangannya maka tenaga kesehatan tersebut melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan, karena di dalam standar profesi terdapat kewenangan masing-masing tenaga kesehatan. Kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan kewenangan hukum.

Tindakan medik yang dilakukan oleh perawat gigi, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran, disebutkan pada Pasal 73 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 73 Ayat (3) tersebut terlihat bahwa ada tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, pada penjelasan Pasal 73 ayat (3) disebutkan bahwa: “Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 73 Ayat (3) menunjukkan bahwa perawat gigi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi, dan di dalam Permenkes Nomor 512 Tahun 2007 Pasal 15 ada sebagian kewenangan dokter gigi yang dapat dilimpahkan kepada perawat gigi, sehingga ke dua peraturan ini tidak bertentangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut mengatur tentang kewenangan seorang Perawat Gigi dan Mulut, diantaranya :

1. Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.
3. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.
4. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM.

Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut lebih spesifik lagi mengatakan bahwa :

1. Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi: a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; b. upaya pencegahan penyakit gigi; c. manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; d. pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan e. dental assisting.
2. Asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengkajian; b. penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut; c. perencanaan; d. implementasi; dan e. evaluasi.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Melihat adanya kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada seorang terapis gigi (perawat gigi dan mulut) maka akan dikhawatirkan terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, seperti yang terjadi pada korban :

1. RD (59), mengalami mengalami pembengkakan serius di mulutnya yang diakibatkan pemasangan gigi palsu, yang tidak bisa dilepas hingga satu tahun lamanya, Pasien RD, akhirnya mendatangi puskesmas Tanah Putih karena ada kerusakan atas pemasangan gigi palsu yang dilakukan oleh Perawat gigi yang membuka praktek di daerah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
2. MS (46), mengalami gusi berdarah, ketika sisa makanannya terselip di daerah veneer, gusi mudah berdarah dan bau mulut. Korban sudah membuat laporan ke Kepolisian Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
3. AD, (31) Korban menyebutkan bahwa dirinya bermaksud memasang kawat gigi (behel) untuk memperbaiki letak gigi yang kurang beraturan, namun sebelum pemasangan behel, perawat gigi mencabut gigi bawah korban dengan alasan untuk merapikan gigi yang kurang beraturan, setelah itu kawat gigi dipasangkan dan korban merasakan nyeri karena tarikan dari kawat gigi tersebut. Setelah beberapa bulan terlihat jika gigi korban makin tidak rapi dan miring, hingga akhirnya korban ke dokter gigi untuk melakukan pemasangan kawat gigi ulang.

Dari ke 3 (tiga) kasus yang penulis uraikan diatas, maka Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, belum bisa dilaksanakan dengan baik dan masih menimbulkan permasalahan antara lain seorang perawat gigi merasa bahwa dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini mereka dapat melakukan tindakan medik dengan bebas, di lain pihak dokter gigi pun merasa bahwa semua perawat gigi bisa diberi sebagian kewenangannya untuk melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi. Dalam keadaan yang lebih parah lagi seorang dokter gigi senior lebih percaya kepada perawat gigi senior dari pada dokter gigi yang baru lulus (*fresh graduate*) dalam hal melakukan tindakan-tindakan medik di sarana pelayanan kesehatan.

Demikian pula Undang-Undang telah mewadahi perlindungan pasien sehingga kecenderungan masyarakat untuk melakukan tuntutan akibat penyimpangan tindakan dari tenaga kesehatan semakin tinggi pula. Dalam praktik sehari-hari berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti selama bekerja di Puskesmas dan Dinas Kesehatan, baik terhadap dokter gigi atau perawat gigi secara umum belum dapat memahami tentang tugas limpah dari dokter gigi kepada perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian Hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Sosiologis, dengan demikian diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku didalam masyarakat. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menetapkan pendekatan penelitian diantaranya:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yang mana dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum kesehatan, buku hukum pidana, buku hukum perdata, buku perlindungan hukum medis, buku kesehatan, dan peraturan perundang-undangan, Jurnal Hukum, Tesis terdahulu, Internet dan kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode berikut ini :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- c. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif sipeneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian sosiologis data dianalisis secara kualitatif yang berarti data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti. Dalam menarik kesimpulan dapat penulis gunakan metode berfikir induktif yang berarti cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

Hasil dan Pembahasan

Akibat hukum dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dokter Gigi kepada Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medik Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

Dalam pertanggungjawaban hukum seorang perawat gigi sebagai pengemban profesi harus mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya, termasuk di dalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai perawat gigi. Tanggung jawab Perawat Gigi dalam melakukan tindakan pencabutan gigi dan penambalan gigi sesuai kompetensi sudah terlaksana dengan baik. Tindakan pencabutan sesuai kompetensi juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, serta tidak melanggar Undang-Undang bahwa Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Tindakan pencabutan gigi dan penambalan gigi yang bukan kompetensi dilakukan oleh Perawat gigi karena terbatasnya jumlah Dokter Gigi di Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang mana jumlah Dokter Gigi di Puskesmas rata-rata hanya satu orang, sedangkan disisi lain banyaknya jumlah masyarakat yang datang untuk berobat gigi ke Puskesmas datang dengan keluhan berat dan rata-rata merupakan indikasi

penyakit yang bukan merupakan kompetensi dari Perawat Gigi. Tindakan pencabutan gigi dan penambalan gigi bukan kompetensi yang dilakukan oleh Perawat Gigi juga disertai tugas limpah dari Dokter Gigi, hal ini selaras peraturan bahwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai Perawat Gigi harus sesuai dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, serta melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari Dokter Gigi.

Dalam Teori Pelimpahan Wewenang (sering juga disebut dengan kewenangan) adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum negara dan hukum administrasi negara, begitu pentingnya kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Menurut Lutfi kewenangan yang sah bila ditinjau dari segi sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu:

- 1) Kewenangan atribusi atau kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atribusi ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun terhadap kewenangan atribusi mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
- 2) Kewenangan mandat, merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
- 3) Kewenangan delegasi, merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada degelaris.

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya, sehingga tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegaris*). Sementara pada mandat penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Standar profesi perawat gigi mengikat perawat gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Didalamnya terkandung standar kompetensi dan unjuk kerja perawat gigi dalam melakukan tugas pelayanannya serta kode etik yang merupakan landasan dalam bekerja secara profesional. Artinya, seorang perawat gigi tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan yang optimal tetapi juga memiliki cara dan sikap hidup yang terpuji baik dalam hubungannya dengan pasien, masyarakat, rekan sejawat maupun profesinya. Dalam menjalankan profesinya, setiap perawat gigi Indonesia wajib memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada individu dan masyarakat tanpa membedakan budaya, etnik, kepercayaan dan status ekonominya. Pelayanan sebaik mungkin disini adalah pelayanan yang sesuai dengan standar kompetensi dan standar

profesi dimana didalamnya dituntut adanya kehati-hatian dan ketelitian dalam melaksanakan tindakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien gigi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

Akibat hukum dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dokter Gigi kepada Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medik Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut bahwa perawat gigi memiliki kewenangan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan. Kewenangan yang diperoleh baik secara atribusi maupun delegasi harus sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Proses pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh dokter gigi kepada perawat gigi di Puskesmas sebagai subyek hukum tentunya ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang berlaku, terutama bila wewenang yang dilakukan menimbulkan dampak negatif atau adanya dugaan kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sanksi yang bisa diberikan kepada dokter gigi maupun perawat gigi bisa berupa sanksi disiplin, administrasi, perdata dan pidana.

Daftar Pustaka

- [1] Habib Hadji, *Hukum notaris indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU no. 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris*, (Refika Aditama, Bandung, 2017)
- [2] Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, (Cetakan III, Malang, Bayumedia, 2014),
- [3] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan II,(Jakarta, UII press, 2012)
- [4] Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung : Mandar Maju, 2011